



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 53 TAHUN

TENTANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Di Daerah, maka perlu mengembangkan budaya membaca dan belajar, mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar serta memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual untuk membaca, menulis dan berhitung bagi masyarakat, khususnya warga sekolah;
- b. bahwa Peningkatan kemampuan literasi pada satuan pendidikan adalah upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca, budaya baca, menulis dan berhitung yang disesuaikan dengan klaster yang dimiliki satuan pendidikan dalam kerangka menuju Kabupaten literasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kemampuan Literasi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 65);

10. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 771).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Landak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang Pendidikan dasar pada Pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar.
10. Sekolah negeri adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah.
11. Sekolah swasta adalah sekolah yang didirikan oleh perorangan atau Yayasan.
12. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan suara.
13. Literasi satuan pendidikan adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, berbicara, dan atau berhitung oleh warga sekolah.
14. Kelas literasi adalah kelas yang kaya dengan media kebahasaan dan cetakan.
15. Sekolah literat adalah sekolah yang semua warganya memiliki jiwa literasi.
16. Pendidik adalah guru, tutor, guru pamong yang mengampu proses belajar mengajar.

17. Warga sekolah adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, paguyuban kelas dan komite sekolah.
18. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta Masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.
19. Paguyuban kelas adalah merupakan perkumpulan orang tua murid dalam suatu kelas yang bertujuan untuk membangun, menumbuhkan, dan meningkatkan partisipasi kepedulian dan tanggung jawab orang tua dengan memberikan saran dan masukan dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa.
20. Literasi baca dan tulis adalah kemampuan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial;
21. Indikator capaian satuan pendidikan adalah pengelompokan sekolah berdasarkan kegiatan literasi, numerasi, karakteristik, iklim keamanan, iklim kebhinekaan dan kualitas pembelajaran yang sudah dilakukan, terdiri dari nilai capaian baik, nilai capaian sedang dan nilai capaian kurang dan perlu intervensi khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan membaca, menulis, dan berbicara dalam lingkungan satuan pendidikan SD dan SMP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menumbuhkembangkan budaya dan kegiatan literasi, karakteristik, iklim keamanan, iklim kebhinekaan dan kualitas pembelajaran;
- b. meningkatkan kapasitas warga sekolah agar literat; dan
- c. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam sumber bacaan, penggiat dan komunitas literasi dalam dan mewadahi berbagai strategi membaca dengan mengeksplorasi budaya dan muatan berbasis kearifan lokal.

BAB III STRATEGI PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI

Bagian Kesatu Sasaran peningkatan kemampuan literasi

Pasal 4

- (1) Sasaran peningkatan kemampuan literasi dilaksanakan pada sekolah negeri dan swasta.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kemampuan literasi melibatkan secara aktif seluruh warga sekolah.

Bagian Kedua Indikator Capaian Satuan Pendidikan

Pasal 5

Penetapan capaian indikator menggunakan instrument penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Asesmen penetapan tingkat literat satuan pendidikan dengan menggunakan instrumen penilaian dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai tugas kepengawasannya.
- (2) Sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Dinas menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengawas.
- (3) Waktu pelaksanaan asesmen dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran sekolah serta dilakukan secara rutin.
- (4) Hasil asesmen satuan pendidikan termasuk dalam 3 (tiga) indikator capaian, yaitu:
 - a. nilai capaian baik adalah siswa sudah mencapai kompetensi minimum;
 - b. nilai capaian sedang adalah siswa sudah mencapai kompetensi dengan nilai cukup atau sedang; dan
 - c. nilai capaian kurang adalah siswa belum mencapai kompetensi minimum;
- (5) Aspek penilaian lainnya seperti program membaca mingguan, program pendampingan orang tua, program siswa lambat belajar atau cepat belajar, fasilitas sekolah (pojok baca, perpustakaan sekolah, ketersediaan buku sesuai dengan usia anak, papan pajangan kelas, gerobak/dorongan/fasilitas lain untuk distribusi buku bacaan antar kelas, dan taman bacaan sekolah), perencanaan literasi tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau rencana kegiatan tahunan, keteladan warga sekolah dan komunitas pendidikan, pemantauan dan supervisi kegiatan literasi sekolah.
- (6) Hasil Asesmen literasi satuan pendidikan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas untuk sekolah.

Bagian Ketiga Kebijakan Peningkatan Kemampuan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Kebijakan strategis peningkatan kemampuan literasi satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas yang didukung seluruh satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program kegiatan literasi.

- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non teks yang bersifat mendidik, dan menggunakan pembelajaran literasi dengan metode yang asyik, gembira, menyenangkan dan santai, sehingga siswa akan merasa nyaman dan gembira untuk belajar, tidak merasa berada dalam tekanan.

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan merancang pengembangan program literasi kepada satuan pendidikan.
- (2) Program literasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hasil peningkatan keterampilan membaca dan menulis peserta didik dan warga belajar.
- (4) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta didik dan warga belajar memahami kalimat sederhana;
 - b. peserta didik dan warga belajar memiliki kemampuan membaca dengan lancar (otomatis, akurat, cepat dan memiliki ekspresi membaca);
 - c. peserta didik dan warga belajar memahami isi bacaan, dapat merangkum isi bacaan dan mampu untuk menceritakan kembali; dan
 - d. peserta didik dan warga belajar memiliki kemampuan membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan atau imajinasinya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana program literasi satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan SD dan SMP wajib menciptakan sekolah literat.
- (3) Setiap satuan pendidikan SD dan SMP dapat menyediakan perpustakaan atau pojok baca yang mendukung proses pembelajaran.
- (4) Perpustakaan sekolah harus disesuaikan dengan standar nasional perpustakaan sekolah.

Bagian Keempat Pengembangan Literasi

Pasal 10

- (1) Pengembangan literasi dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan SD dan SMP mempertimbangkan kebutuhan, keberagaman bahan bacaan, dan perkembangan media literasi.
- (3) Pengembangan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim literasi yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB IV
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM GERAKAN LITERASI PADA
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengawas Sekolah

Pasal 11

Pengawas Sekolah jenjang memiliki kewajiban mendukung sepenuhnya peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan, melalui:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
- b. mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi keunggulan sekolah binaan dalam implementasi peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP;
- c. mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik dalam mengimplementasikan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP sesuai dengan karakteristik sekolah;
- d. mengevaluasi implementasi peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 12

Kepala Sekolah memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP, melalui:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
- b. melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. menyusun program literasi sekolah dengan menyerap aspirasi ide kreatif guru sesuai kebutuhan kelas yang terdapat dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- d. menjamin ketersediaan fasilitas untuk melaksanakan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP dan atau memaksimalkan fungsi dari fasilitas apabila sudah tersedia;
- e. memfasilitasi serta mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP di sekolah;
- f. mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
- g. menjalin kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk pengembangan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP;

- i. melaksanakan aksi tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP;
- j. melaporkan perkembangan pelaksanaan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah;
- k. Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP wajib mengikuti pembiasaan membaca buku non teks minimal selama 15 menit bersama warga sekolah sebelum proses belajar mengajar;
- l. Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP wajib membaca buku non teks minimal 6 (enam) buku per semester;
- m. Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP wajib membuat salah satu karya tulis dapat dalam bentuk cerita pendek, cerita bergambar atau buku minimal 1 (satu) per tahun; dan
- n. Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP wajib membuat pojok baca dan mengaktifkan perpustakaan sekolah.

Bagian Ketiga Pendidik

Pasal 13

Pendidik memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP, melalui:

- a. menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP sesuai kebutuhan;
- b. memberikan keteladanan dan bimbingan dalam setiap aktivitas literasi;
- c. memberikan pemahaman kepada wali murid tentang pentingnya literasi bagi peserta didik/warga belajar;
- d. memotivasi dan mengapresiasi peserta didik/warga belajar dan wali murid untuk aktif dalam setiap kegiatan literasi, baik di sekolah dan di rumah;
- e. diharapkan memiliki kemampuan menyampaikan pertanyaan tekstual dan inferensial kepada peserta didik/warga belajar;
- f. Pendidik wajib mengikuti pembiasaan membaca buku non teks minimal selama 15 menit bersama peserta didik/warga belajar;
- g. Guru SD wajib membaca buku non teks minimal 6 (enam) buku per semester;
- h. Guru SMP wajib membaca buku non teks minimal 9 (sembilan) buku per semester; dan
- i. Guru SD dan SMP wajib membuat salah satu karya tulis dapat dalam bentuk cerita pendek, cerita bergambar atau buku minimal 1 (satu) per tahun.

Bagian Keempat Komite Sekolah

Pasal 14

Komite Sekolah memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP, melalui:

- a. menjadi mitra bagi sekolah dalam mendukung sepenuhnya kegiatan literasi di sekolah;

- b. mendukung pemenuhan fasilitas atau sarana prasarana pelaksanaan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP di sekolah;
- c. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah;
- d. menciptakan suasana rumah yang meningkatkan budaya literasi; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan SD dan SMP.

Bagian Kelima
Pegiat Literasi dan Komunitas Literasi

Pasal 15

Pegiat literasi dan komunitas literasi melaksanakan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan, yaitu dengan:

- a. menjadi mitra sekolah dalam pemenuhan fasilitas peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan di sekolah;
- b. menjadi relawan, fasilitator dan konsultan dalam pelaksanaan literasi di sekolah;
- c. mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan.

Bagian Keenam
Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Peserta didik jenjang melakukan pembiasaan membaca buku non teks minimal selama 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran dimulai atau disesuaikan dengan kondisi sekolah.
- (2) Peserta didik jenjang memiliki kemampuan mencari dan membaca buku referensi/pengayaan atau berbagai sumber belajar lain yang mendukung pembelajaran.

BAB V
PEMBIAYAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI PADA
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan disesuaikan dengan kemampuan sekolah.
- (2) Alokasi dana Biaya Operasional Sekolah Reguler Buku minimal sebesar 5% (lima per seratus) untuk pengadaan buku non teks sesuai dengan jenjang kelas.
- (3) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan dilakukan secara berjenjang oleh Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen penilaian.
- (3) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan capaian peningkatan literasi.

BAB VI
PENGHARGAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI PADA
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Perhargaan peningkatan kemampuan literasi pada satuan Pendidikan diberikan kepada sekolah oleh Bupati secara rutin setiap tahun.
- (2) Penghargaan kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian sertifikat sekolah literat.
- (3) Apabila sekolah mendapatkan sertifikat literat dengan penilaian baik selama 3 (tiga) tahun berurut-turut, maka Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan prasarana pendukung literasi satuan pendidikan sesuai kemampuan dan kewenangannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Oktober 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

THERESIA LIMAWARDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENINGKATAN KEMAMPUAN
LITERASI PADA SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

INSTRUMEN PENILAIAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

- I. Instrumen Penilaian peningkatan kemampuan literasi SD
Instrument penilaian ini digunakan sebagai salah satu alat ukur keterlaksanaan dan keberhasilan program peningkatan kemampuan literasi SD. Hasil penilaian dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan dan penghargaan bagi penguatan dan dukungan atas keberhasilan tiap-tiap pihak dalam mendukung peningkatan kemampuan literasi SD di Kabupaten Landak.
Penilaian dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif melalui kegiatan observasi di kelas dan sekolah, dokumentasi berupa portfolio siswa, photo, video dan laporan kegiatan, kuesioner dan wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan yang relevan. Penilaian peningkatan kemampuan literasi SD, utamanya mencakup pelaksanaan peningkatan literasi sekolah pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PLS



Kegiatan pelaksanaan pembiasaan peningkatan kemampuan literasi SD pada tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa maupun pada kegiatan membaca. Kegiatan literasi pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa. Sedangkan kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik kemampuan literasi dasar, membaca pemahaman hingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau high order thinking skills (HOTS) melalui buku-buku teks dan non-teks.

Komponen penilaian mencakup desain kegiatan, lingkungan kelas dan sekolah yang literat dan kegiatan pembiasaan dan pengembangan literasi dan pembelajaran literasi.

A. Instrumen Penilaian Peningkatan Literasi SD

No	Komponen dan Indikator	Belum	Ada
A.	Desain Kegiatan		
1.	Melaksanakan peningkatan kemampuan literasi siswa dengan cara Asyik, Gembira, Membaca dan Santai (SiGeMes)		
2.	Perumusan kegiatan prioritas untuk mengembangkan literasi di sekolah melibatkan pemangku kepentingan pendidikan (guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua/wali, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan masyarakat). Jika sudah ada, perumusan kegiatan melibatkan siapa saja:		
3.	Sekolah membentuk Tim Literasi Sekolah.		
4.	Terdapat struktur organisasi Tim Literasi Sekolah yang menjelaskan peran dan mekanisme kerja tiap-tiap bagian dalam tim yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas		
5.	Ada anggaran sekolah di RKAS untuk program literasi (suplai buku, alat peraga edukasi)		
6.	Ada program untuk menghasilkan produk literasi (karya siswa, kartu huruf, kartu kata, kartu kalimat, jurnal literasi) secara berkala atau rutin		
7.	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, komite sekolah alumni, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah yang relevan, dunia usaha dan industri dan/atau perguruan tinggi) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah		
8.	Ada Tim Literasi Sekolah, bekerjasama dengan elemen publik, yang menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah secara berkala dan rutin		
B.	Lingkungan Kelas-Sekolah yang Literat		
	Pojok/Sudut Baca untuk Literasi		

1.	Ada pojok baca di tiap kelas dengan koleksi buku non-teks.		
2.	Jenis buku bacaan memiliki gambar, berwarna kata sederhana atau bilangan sederhana.		
3.	Jumlah buku sejumlah siswa di kelas (1:1).		
4.	Penataan/penempatan buku mudah dijangkau siswa (tidak terlalu tinggi terlalu rendah dan tidak tertutup kursi anak).		
5.	Terdapat tempat membaca.		
6.	Sirkulasi buku bacaan literasi setiap kelas.		
	Pajangan/Dekorasi Kelas dan Sekolah		
7.	Ada bahan kaya teks di tiap kelas yang mendukung penguatan kemampuan literasi numerasi siswa.		
8.	Ada pajangan berupa karya dan atau hasil pemikiran atau kreatifitas siswa, seperti menggambar bangun datar, mengukur luas bangun datar dan sebagainya (hasil belajar, bukan hasil ujian)		
9.	Yang dipajang adalah karya yang sudah benar (jika salah: terdapat umpan balik guru pada yang karya tersebut).		
10.	Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor dan area sekolah.		
11.	Kebun sekolah, kantin dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup sehat, kebersihan dan keindahan di kebun sekolah, kantin dan UKS, makanan di kantin diolah dengan bersih dan sehat.		
12.	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah.		
	Portopolio Siswa		
13.	Ada portofolio dan biodata yang berisi seluruh hasil belajar siswa (karya, hasil ujian, dan biodata)		
14.	Portofolio disimpan di tempat khusus (lebih baik jika dalam file odner/folder yang dapat digunakan selama 6 tahun).		
15.	Hanya guru, orang tua siswa yang bersangkutan yang dapat mengakses portofolio siswa.		
16.	Portofolio digunakan sebagai umpan balik guru ke ortu terkait perkembangan (cek ke guru).		
17.	Portofolio diberikan ke orang dalam kurun waktu tertentu (setiap akhir semester dan kenaikan kelas).		
18.	Portofolio lama dibawa siswa pada jenjang berikutnya (pada saat naik kelas).		

	Perpustakaan		
19.	Ada perpustakaan sekolah atau ruangan khusus untuk menyimpan buku non-teks.		
C.	Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi		
1.	Ada program membaca sambil berhitung yang terjadwal (misal: 15 menit, dll).		
2.	Guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 15 menit dengan membaca buku atau ikut membaca dalam hati.		
3.	Ada kegiatan bedah buku bacaan dalam bentuk aktivitas lisan tertulis, seni, kriya, dll, sesuai dengan kemampuan literasi numerasi siswa.		
4.	Ada kegiatan membaca nyaring, membaca terpandu, membaca bersama dan/atau membaca mandiri sesuai dengan kemampuan literasi siswa.		
5.	Ada kegiatan penilaian kemampuan literasi dan numerasi siswa (misal : penilaian formatif, running record) yang dilakukan secara berkala.		
6.	Ada strategi membaca, menulis dan berhitung yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa, misal: kegiatan membaca terbimbing, dll.		
7.	Guru melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang relevan, menarik, kreatif/inovatif untuk memperkuat kemampuan literasi - numerasi peserta didik.		
8.	Ada buku non teks yang digunakan dalam pembelajaran semua mata pelajaran.		
9.	Sekolah menggunakan potensi lingkungan (fisik, sosial dan budaya) di dalam dan di luar sekolah sebagai sumber belajar		

Evaluasi Keseluruhan

No	Komponen dan Indikator	Kondisi Sebelum PLS	Kemajuan setelah PLS

a. Apa saja tantangan yang dialami dalam pelaksanaan PLS? Jelaskan.

b. Saran dan upaya perbaikan apa yang diharapkan untuk memperbaiki pelaksanaan PLS ke depan? Jelaskan.

B. Skor Penilaian

Cara menilai implementasi PLS dilakukan dengan memberikan skor 1 (satu) jika kriteria terpenuhi atau ada dan skor 0 (nol) jika belum ada. Kuantifikasi dalam jumlah angka menunjukkan indikator implementasi PLS yang sudah atau belum baik. Skor penilaian merupakan jumlah

hasil pada masing-masing komponen dikalikan dengan bobot pada masing-masing komponen.

Komponen	Nilai Maks	Bobot Nilai
Desain kegiatan	7	20%
Lingkungan Kelas-sekolah yang Literat	15	40%
Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi	6	40%
Total Nilai	28	100%


Contoh perhitungan: Jumlah nilai indikator pada desain kegiatan adalah 3 maka perhitungannya $20 \times (3 + 7) = 9$

II. Instrumen Penilaian peningkatan kemampuan literasi SMP

Instrumen penilaian ini digunakan sebagai salah satu alat ukur keterlaksanaan dan keberhasilan program peningkatan kemampuan literasi SMP. Hasil penilaian dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan dan penghargaan bagi penguatan dan dukungan atas keberhasilan tiap-tiap pihak dalam mendukung peningkatan kemampuan literasi SMP di Kabupaten Landak.

Penilaian dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif melalui kegiatan observasi di kelas dan sekolah, dokumentasi berupa portfolio siswa, photo, video dan laporan kegiatan, kuesioner dan wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan yang relevan. Penilaian peningkatan kemampuan literasi SMP, utamanya mencakup pelaksanaan peningkatan literasi sekolah pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PLS



Kegiatan pelaksanaan pembiasaan peningkatan literasi pada tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa maupun pada kegiatan membaca. Kegiatan literasi pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa. Sedangkan kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik kemampuan literasi dasar, membaca pemahaman hingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau high order thinking skills (HOTS) melalui buku-buku teks dan non-teks.

Komponen penilaian mencakup desain kegiatan, lingkungan kelas dan sekolah yang literat dan kegiatan pembiasaan dan pengembangan literasi dan pembelajaran literasi.

A. Instrumen Penilaian peningkatan kemampuan literasi SMP

No	Komponen dan Indikator	Belum	Ada
A.	Desain Kegiatan		
1.	Melaksanakan peningkatan kemampuan literasi siswa dengan cara Asyik, Gembira, Membaca dan Santai (SiGeMes).		
2.	Perumusan kegiatan prioritas untuk mengembangkan literasi di sekolah melibatkan pemangku kepentingan pendidikan (guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua/wali, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan masyarakat). Jika sudah ada, perumusan kegiatan melibatkan siapa saja.		
3.	Sekolah membentuk Tim literasi Sekolah.		
4.	Terdapat struktur organisasi Tim Literasi Sekolah menjelaskan peran dan mekanisme kerja tiap-tiap bagian dalam tim yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas.		
5.	Ada anggaran sekolah di RKAS untuk program literasi (kegiatan, suplai buku, dll).		
6.	Ada program untuk menghasilkan produk literasi (big book, flip flop book, mini book, karya siswa, kartu huruf, kartu kata, kartu kalimat, jurnal literasi, dll) secara berkala atau rutin		
7.	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, komite sekolah alumni, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah yang relevan, DUDI dan/atau perguruan tinggi) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah		
8.	Ada Tim Literasi Sekolah, bekerjasama dengan elemen publik, yang menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah secara berkala dan rutin		
B.	Lingkungan Kelas-Sekolah yang Literat		
	Pojok/Sudut Baca untuk Literasi		

1.	Ada pojok baca di tiap kelas dengan koleksi buku non-teks.		
2.	Jenis buku bacaan memiliki gambar, teks, seperti novel, cerpen, buku ilmiah populer, majalah komik, dan sebagainya.		
3.	Jumlah buku sejumlah siswa di kelas (1:1).		
4.	Penataan/penempatan buku mudah dijangkau siswa.		
5.	Terdapat tempat membaca dalam kelas.		
6.	Sirkulasi buku bacaan literasi setiap kelas.		
	Pajangan/Dekorasi Kelas dan Sekolah		
7.	Ada bahan kaya teks di tiap kelas yang mendukung penguatan kemampuan literasi numerasi siswa.		
8.	Ada pajangan berupa karya dan atau hasil pemikiran atau kreatifitas siswa, seperti menggambar bangun datar, mengukur luas bangun datar dan sebagainya (hasil belajar, bukan hasil ujian).		
9.	Yang dipajang adalah karya yang sudah benar (jika salah: terdapat umpan balik guru pada yang karya tersebut).		
10.	Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor dan area sekolah.		
11.	Kebun sekolah, kantin dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup sehat, kebersihan dan keindahan di kebun sekolah, kantin dan UKS, makanan di kantin diolah dengan bersih dan sehat.		
12.	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah.		
	Portopolio Siswa		
13.	Ada portofolio dan biodata yang berisi seluruh hasil belajar siswa (karya, hasil ujian, dan biodata)		
14.	Portofolio disimpan di tempat khusus (lebih baik jika dalam file odner/folder/map plastik yang dapat untuk digunakan selama 3 tahun).		
15.	Hanya guru, orang tua siswa yang bersangkutan yang dapat mengakses portofolio siswa.		
16.	Portofolio digunakan sebagai umpan balik guru ke ortu terkait perkembangan (cek ke guru).		
17.	Portofolio diberikan ke orang dalam kurun waktu tertentu (setiap akhir semester dan kenaikan kelas).		
18.	Portofolio lama dibawa siswa pada jenjang berikutnya (pada saat naik kelas).		
	Perpustakaan		

19.	Ada perpustakaan sekolah untuk menyimpan buku non-teks.		
C.	Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi		
1.	Ada program membaca sambil berhitung yang terjadwal (misal: 15 menit, dll).		
2.	Guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 15 menit dengan membaca buku atau ikut membaca dalam hati.		
3.	Ada kegiatan bedah buku bacaan dalam bentuk aktivitas lisan tertulis, seni, kriya, dll, sesuai dengan kemampuan literasi numerasi siswa yang diselenggarakan di dalam atau di luar kelas.		
4.	Ada kegiatan membaca mandiri dalam kegiatan ko-kurikuler (1-2 jam per minggu).		
5.	Ada kegiatan penilaian kemampuan literasi dan numerasi siswa (misal : penilaian formatif) yang dilakukan secara berkala.		
6.	Ada penilaian non akademik untuk kegiatan literasi (mendongeng/story telling/puisi/deklamasi).		
7.	Ada strategi literasi dalam lintas pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa (Bahasa Asing-read aloud, Presentasi Mapel IPA/Matematika), dll.		
8.	Guru melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang relevan, menarik, kreatif/inovatif untuk memperkuat kemampuan literasi - numerasi peserta didik.		
9.	Ada buku non teks yang digunakan dalam pembelajaran semua mata pelajaran.		
10.	Sekolah menggunakan potensi lingkungan (fisik, sosial, afektif dan akademik) di dalam dan di luar sekolah sebagai sumber belajar		

Evaluasi keseluruhan

No	Komponen dan Indikator	Kondisi Sebelum PLS	Kemajuan setelah PLS

- a. Apa saja tantangan yang dialami dalam pelaksanaan PLS? Jelaskan.
- b. Saran dan upaya perbaikan apa yang diharapkan untuk memperbaiki pelaksanaan PLS ke depan? Jelaskan.

B. Skor penilaian

Cara menilai implementasi PLS dilakukan dengan memberikan skor 1 (satu) jika kriteria terpenuhi atau ada dan skor 0 (nol) jika belum ada.

Kuantifikasi dalam jumlah angka menunjukkan indikator implementasi PLS yang sudah atau belum baik. Skor penilaian merupakan jumlah hasil pada masing-masing komponen dikalikan dengan bobot pada masing-masing komponen.

Komponen	Nilai Maks	Bobot Nilai
Desain kegiatan	7	20%
Lingkungan Kelas - Sekolah yang Literat	19	40%
Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan Literasi	10	40%
Total Nilai	36	100%

Contoh perhitungan: Jumlah nilai indikator pada desain kegiatan adalah 3 maka perhitungannya $20 \times (3 \div 7) = 9$

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001